



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 11 Buluh Kasap, Dumai Timur, Dumai, Riau 28814  
Laman <https://dinsospm.dumaikota.go.id>, pos-el [dsosial2018@gmail.com](mailto:dsosial2018@gmail.com)

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR: 19/DINSOSPM/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PADA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat serta memberikan keterbukaan akses informasi seluas - luasnya kepada publik baik persyaratan, prosedur dan lainnya sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Petugas Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang - undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 12 Seri D);

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PETUGAS PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA DUMAI.

**KESATU** : Membentuk Petugas Pelayanan Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai dengan susunan petugas sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi lengkap terkait jenis layanan yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai.
2. Memberikan Informasi lengkap terkait layanan pada bidang Rehabilitasi Sosial baik persyaratan, prosedur yaitu layanan :
  - a. Pengiriman anak terlantar/ABH/AMPK/putus sekolah dalam panti/balai rehabilitasi
  - b. Pengiriman lansia terlantar ke lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia (LKSLU)
  - c. Penanganan orang dengan disabilitas fisik
  - d. Penanganan orang dengan disabilitas mental (ODGJ)
  - e. Penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota dumai
  - f. Pelayanan pengangkatan anak (ADOPSI)
  - g. Penanganan orang terlantar (OT)
3. Memberikan Informasi lengkap terkait layanan pada bidang Perlindungan Jaminan Sosial (PJS) baik persyaratan, prosedur yaitu pelayanan :
  - a. Pelayanan pengusulan dan penginputan data terpadu kesejahteraan sosial pada STKS aplikasi SIKS-NG
  - b. Pemberian bantuan korban bencana dan sosial
  - c. Pelayanan pengecekan cek DTKS , Bansos (PKH/BPNT) dan cek surat keterangan (rekom DTKS)

- d. Layanan KKS/buku tabungan hilang/rusak
4. Memberikan Informasi lengkap terkait layanan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) baik persyaratan, prosedur dan lainnya
5. Memberikan Informasi lengkap terkait layanan pada bidang Pemberdayaan Sosial (PS) baik persyaratan, prosedur dan lainnya Menerima pengaduan dari masyarakat baik secara online maupun offline terkait layanan yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

KETIGA : Petugas Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaa Masyarakat pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai  
Pada Tanggal : 28 Maret 2024

a.n. WALIKOTA DUMAI  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA DUMAI,



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR : 19/DINSOSPM/2024  
 TANGGAL : 28 Maret 2024  
 TENTANG PETUGAS PELAYANAN  
 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT PADA MAL  
 PELAYANAN PUBLIK KOTA DUMAI

PETUGAS PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT PADA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)  
 KOTA DUMAI

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	drg. HERMIYATI KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	Penanggung Jawab
2	RINO PARLINDUNGAN, ST, MT SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	Ketua
3	NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Wakil Ketua
4	NURBAITI, SKM, M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Wakil Ketua
5	MARTALENA, SKM KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Wakil Ketua
6	JULIADI, S.Kep, M.IP KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Wakil Ketua
7	DIAN EKAWATI, S.IP JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	Koordinator Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial
8	KARTINI SARI DEWI, S.Pi, M.Si JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	Koordinator Layanan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
9	HOLIDAH HANUM, A.Md TKPK DINSOSPM	Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial

10	SARI WANISYAH, S.Kom TKPK DINSOSPM	Layanan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
11	TASYA PUTRI HASANAH TKPK DINSOSPM	Layanan Bidang Pemberdayaan Sosial
12	SYARIFAH AZZAH TKPK DINSOSPM	Layanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
13	USWATUN KHASANAH ARRASYID TKPK DINSOSPM	Layanan Pengaduan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

a.n. WALIKOTA DUMAI  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA DUMAI,



Ditandatangani  
Bendahara Utama Muda  
NIP. 19711229 200012 2 001